

## **BAB II**

### **TINJAUN PUSTAKA**

#### **2.1. Upaya Kelola Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)**

##### **2.1.1 Pengertian Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)**

Upaya Kelola Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan merupakan suatu perangkat pengelola lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan dan dasar untuk menertibkan izin untuk melakukan kegiatan dan/ atau usaha.

Kegiatan atau usaha yang tidak diwajibkan untuk menyusun AMDAL tetap harus melakukan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan usaha yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak yang ditimbulkan

Tergolong mudah untuk dikelola dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia.

Upaya Pemantauan Lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan/ usaha yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan tergolong mudah untuk dikelola dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia

UKL-UPL Pada dasarnya sama seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan. Namun, skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPL relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL.

Namun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik dan berkelanjutan berwawasan lingkungan, kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya, oleh karenanya kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara eksplisit memisahkan antara AMDAL termuat pasal Pasal 22 (1) merupakan Kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Sedangkan UKL/UPL termuat dalam pasal 34 (1) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau kegiatan.

Oleh karena itu sebelum melakukan kegiatan usaha, setiap usaha dan atau kegiatan usaha diwajibkan menyusun dokumen lingkungan supaya dalam melakukan kegiatan usaha hendaknya memperhatikan lingkungan hidup sekitar

tempat kegiatan usahanya, guna memacu pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat serta perekonomian negara, sebagai salah satu jaminan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh sebab itu meningkatkan pendapatan negara serta mampu memecahkan permasalahan pengangguran, oleh sebab itu banyak bermunculan Usaha Mikro Kecil Menengah baik perdagangan dan jasa dikalangan masyarakat kalangan bawah, demi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan pelaku usaha.

### **2.1.2 Proses Upaya Kelola Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)**

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Prosedur UKL-UPL disusun pemrakarsa dalam tahap perencanaan suatu kegiatan usaha dengan menentukan lokasi rencana kegiatan usaha/kegiatan usaha sesuai dengan rencana tata ruang, setelah permohonan di UKL-UPL di diajukan dan diperiksa pasal 34 (1) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau kegiatan <sup>29</sup>

Oleh karenanya sebelum melakukan penyusunan UKL/UPL hendaknya memperhatikan beberapa uraian sebagai berikut diantaranya:

#### 2.2.2.1. Prosedur Penyusunan UKL-UPL:

- UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dengan Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

- Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa. (Pasal 14 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan)
- Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

#### 2.1.2.1. Pemeriksaan UKL-UPL

- Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan
- Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; kepala

instansi lingkungan hidup provinsi; atau. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

- Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan UKLUPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi
- Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan UKL-UPL.
- Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- Berdasarkan pemeriksaan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan Rekomendasi

UKL-UPL. berupa: persetujuan UKL-UPL atau penolakan UKL UPL.

Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL


- Bersamaan dengan pengajuan pemeriksaan UKL-UPL disampaikanlah Permohonan Izin Lingkungan dilengkapi dengan melampirkan dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan profil Usaha dan/atau Kegiatan yang akan mengajukan permohonan izin lingkungan, setelah di lakukan pemriksaaan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dalam hal ini yang melakukan pemeriksaan ditujukan kepada kepala instansi lingkungan hidup provinsi atau Kabupaten/Kota apabila dinyatakan lengkap maka izin lingkungan akan diterbitkan Rekomendasi UKL-UPL. berupa: persetujuan UKL-UPL atau penolakan izin lingkungan

sehingga permohonan rekomendasi UKL UPL akan dikembalikan kepada Pemrakasa sesuai dengan ketentuan (Pasal 14 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan)

#### 2.1.2.2. Alur pemeriksaan UKL-UPL

Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi, Waktu pemeriksaan tidak termasuk waktu perbaikan formulir UKL-UPL oleh Pemrakarsa

### Berikut Alur Pemeriksaan UKL-UPL <sup>30</sup>



Dalam setiap akan melakukan kegiatan usaha diperlukan Perizinan lingkungan yang berfungsi,<sup>31</sup> *pertama* Direktif, yaitu sebagai pengarah dalam pembangunan; *kedua* Integratif, yaitu sebagai pembina kesatuan komunitas, masyarakat, bangsa dan negara; *ketiga* Stabilitas, yaitu

<sup>30</sup> Badan Lingkungan Hidup DIY [amdaldiy.net/blh-baru/public/statistis-89](http://amdaldiy.net/blh-baru/public/statistis-89)

<sup>31</sup> Jurnal Jurisprudence, Vol. 7 No. 2 Desember 2017

sebagai pemelihara, termasuk memelihara hasil-hasil pembangunan, *keempat* Perspektif, yaitu penyempurna langkah ke depan, berupa tindakan administrasi negara atau tindak warga masyarakat; *kelima* Korektif, yaitu memperbaiki terhadap tindakan administrasi negara dan warga masyarakat. Perizinan lingkungan sering dikenal dengan izin Hinder Ordonantie (HO).<sup>32</sup> Macam-macam perizinan yang berkaitan dengan lingkungan.

1. Izin gangguan dilakukan dengan menggunakan Hinder Ordonantie (HO).
2. Perizinan suatu proyek yang berdampak besar dan penting terhadap lingkungan diperlukan adanya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal),
3. Perizinan untuk melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan.

Dalam Pasal 1 angka 35 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap

---

<sup>32</sup> *ibid*

orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UP dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 yakni : (1). Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

### **2.1.3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Perkembangan Usaha Kecil Menengah yang sangat pesat dewasa ini ternyata membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Dampak positif memang diharapkan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan

hidup manusia, namun dampak yang bersifat negatif memang tidak diharapkan karena dapat menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup manusia.

Semua orang yang ingin memperoleh kenyamanan dan kualitas harus terlibat dalam usaha mengatasi dampak yang bersifat negatif, baik dari kalangan Usaha Kecil Menengah, Pemerintah maupun masyarakat. Dalam kegiatan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup, manusia berupaya dengan segala daya untuk dapat mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada demi tercapainya kualitas hidup yang diinginkan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung alam diartikan sebagai kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia. Berkurangnya daya dukung alam akan menyebabkan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia menjadi berkurang.

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, serta

berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.<sup>33</sup>

Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah telah menyebabkan banyak perubahan dalam sendi kehidupan masyarakat, yang sebelumnya di dominasi masyarakat pertanian menjadi masyarakat yang terkadang hanya mementingkan keuntungan pribadi dengan mengabaikan lingkungan hidup.

Usaha Mikro Kecil Menengah di harapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan meningkatnya pendapatan sehingga peluang mendapatkan kesempatan yang lebih besar terhadap

---

<sup>33</sup> Edwar James Sinaga, *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol, 6 No, 3, Desember 2017

pendidikan dan peningkatan standar kehidupan yang lebih baik. Namun demikian ada harga yang perlu dibayar yaitu menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya.<sup>34</sup>

Di Indonesia sering kita mendengar dengungan pertumbuhan ekonomi melalui pengalaman pada krisis ekonomi pada tahun 1997 – 1998, kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah terbukti mampu mempertahankan perekonomian Indonesia dalam mempertahankan ekonomi para pelaku UMKM bahkan mampu melakukan penyelamatan di berbagai sektor kebutuhan pokok rakyat melalui melalui normalisasi distribusi hal tersebut menjadi bukti serta motivasi sebagian orang untuk memanfaatkan kemampuannya untuk menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonominya.

Disebutkan didalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak hanya mengklasifikasikan jenis-jenis usaha yang ada di tanah

---

<sup>34</sup> *Makalah kegiatan usha kecil menengah.*  
[ttps://mahrezarezq2103.wordpress.com](https://mahrezarezq2103.wordpress.com). senin, 01.42

air, akan tetapi juga mengatur tentang aspek penumbuhan iklim usaha yang ada di Indonesia berupa pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.<sup>35</sup>

Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha Mikro kecil menengah, sebagaimana disebutkan dalam Hal tersebut ditujukan untuk memudahkan para pelaku usaha yang bergerak pada sektor Mikro, Kecil dan Menengah dalam hal perizinan yaitu: sebagaimana pasal 12 pada bab 5 Undang-undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dengan harapan membaiknya dunia usaha di Indonesia, memiliki keterkaitan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui lapangan kerja dan meningkatnya pengangguran menunjukkan masih jauh dari harapan semua pihak. Memburuknya perekonomian nasional yang disebabkan masalah keuangan yang dihadapi oleh pengusaha

---

<sup>35</sup> Edwar James Sinaga, *Op. Cit*

sebagai akibat devaluasi rupiah terhadap dolar Amerika dengan ditandai tingkat lonjakan krisis yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Kejadian tersebut mengakibatkan perekonomian Indonesia secara makro mengalami keterpuruk dan banyak perusahaan yang terancam mengalami kebangkrutan.

Kegiatan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap bertahan dan mampu berperan untuk melaksanakan fungsinya baik dalam memproduksi barang dan jasa di tengah kondisi usaha besar tidak mampu mempertahankan eksistensinya. Ketika perekonomian Indonesia dihadapkan kepada krisis yang multi dimensi, hal ini cukup beralasan karena usaha Mikro Kecil dan Menengah bergerak dari segala lini kehidupan masyarakat untuk mempertahankan hidup, pelaku kegiatan usaha Mikro Kecil dan Menengah dari gempuran krisis ekonomi global.

Melalui misi tersebut tujuan yang ingin dicapai hingga akhir 2014 adalah: “Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan ekonomi berkelanjutan

berwawasan lingkungan dengan penekanan pada ekonomi hijau (green economy) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumber daya alam, serta mengatasi bencana lingkungan”.<sup>36</sup>

Perkembangan usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sangat pesat dewasa ini ternyata membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Dampak positif memang diharapkan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup manusia, namun dampak yang bersifat negatif memang tidak diharapkan karena dapat menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup manusia. Semua orang yang ingin memperoleh kenyamanan dan kualitas harus terlibat dalam usaha mengatasi dampak yang bersifat negatif, baik dari kalangan pelaku UMKM, pemerintah maupun masyarakat biasa.

Kriteria kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana termuat dalam Undang-undang No

---

<sup>36</sup> Laporan “Kajian Kesiapan UMKM Ramah Lingkungan Dalam Mendapatkan Akses Pembiayaan”

20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana termuat dalam pasal 6 menyebutkan :

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

---

<sup>37</sup>. Undang-undang No 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Apabila melihat ketentuan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sesuai dengan <sup>38</sup> Peraturan

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2012 Tentang Jenis Rencana dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup

Menteri Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2012 bahwa apabila Mengacu pada Undang-undang No 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merujuk kriteria UMKM bahwa setiap UKMM ditentukan dengan nilai kekayaan bersih paling sedikit yang Rp. 50.000.000,- tidak termasuk nilai tanah dan bangunan

Dalam usaha meningkatkan kualitas hidup, manusia berupaya dengan segala daya untuk dapat mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada demi tercapainya kualitas hidup yang diinginkan. Dalam pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung alam diartikan sebagai kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia. Berkurangnya daya dukung alam akan menyebabkan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia menjadi berkurang.

Asas berwawasan lingkungan terhadap UMKM sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-ungan No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Secara umum, sasaran pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan yang ingin dicapai adalah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan berwawasan lingkungan. Sementara itu sasaran khusus yang hendak dicapai<sup>39</sup>

Kegiatan Usaha mikro kecil menengah telah menyebabkan banyak perubahan dalam sendi kehidupan masyarakat, yang sebelumnya didominasi masyarakat pertanian menjadi masyarakat yang terkadang hanya mementingkan keuntungan pribadi dengan mengabaikan lingkungan. Kegiatan Usaha mikro kecil menengah telah

---

<sup>39</sup> Laporan "Kajian Kesiapan UMKM Ramah Lingkungan Dalam Mendapatkan Akses Pembiayaan" hlm. 17

banyak mendorong pertumbuhan ekonomi bagi sebagian masyarakat dengan meningkatnya pendapatan sehingga mendapatkan kesempatan yang lebih besar terhadap pendidikan dan peningkatan standar kehidupan yang lebih baik. Namun demikian ada harga yang perlu dibayar yaitu menurunnya kualitas lingkungan dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya.

Oleh sebab itu karena itu semakin berkembangnya kegiatan usaha Usaha mikro kecil menengah, berarti juga mendorong perekonomian bagi masyarakat dengan meningkatnya pendapatan sehingga kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup juga semakin terbuka pulalah, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, sehingga sangat diperlukan dan ditingkatkan guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan untuk menjaga serta mengelola lingkungan hidup disekitar lingkungannya.

#### **2.1.4. Kriteria kegiatan usaha yang wajib Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)**

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjelaskan bahwa Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, termuat dalam ketentuan Pasal, 34 Ayat (1) UUPPLH bahwa Setiap usaha dan atau kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Analisis Menangani Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 23 ayat (1) wajib memiliki Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Seiring dengan menguatnya kesadaran dan komitmen pemerintah Indonesia terhadap berbagai macam persoalan di bidang lingkungan hidup khususnya setelah dilaksanakan

konferensi internasional di bidang lingkungan, mulai dari konferensi stockholm 1972, konferensi Rio 1992, dan konferensi Johannesburg 2002 dengan diundangkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai penyempurna undang-undang sebelumnya selain sebagai payung hukum erat kaitannya dengan pembangunan nasional yang secara nyata dapat mengancam bahkan merusak fungsi lingkungan hidup, UUPPLH menjelaskan bahwa UKL-UPL merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, termuat dalam ketentuan Pasal 34 Ayat (1) UUPPLH Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

Kriteria kegiatan usaha yang wajib UKL/UPL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2012 bahwa dalam pasal 5 (4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memiliki pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Kegiatan usaha yang wajib memiliki izin lingkungan juga diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Bahwa dalam Peraturan Walikota Yogyakarta sangat jelas dan lugas kriteria usaha yang wajib menyusun UKL/UPL ialah setiap usaha yang dalam melakukan kegiatannya tertera bahwa dalam jenis usaha dan/atau

kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL/UPL diatur memiliki paling tidak kurang lebih 600m<sup>2</sup> luas tanah dengan investasi paling rendah 300 juta rupiah dalam sebagian dan kegiatan usaha

Dalam menentukan kriteria kegiatan usaha yang wajib menyusun dokumen UKL-UPL bagi dinas Lingkungan hidup sebagai instansi yang mewakili Pemerintah sangat mudah untuk menentukan jenis izin yang akan diterapkan kepada setiap kegiatan usaha sangat jelas di atur baik itu dalam UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Pasal, 23 ayat (1) merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup memiliki UKL-UPL. Begitu juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2012 juga mengatur tentang kriteria kegiatan usaha yang wajib memiliki UKL-UPL juga ditegaskan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 7 Tahun 2013 Tentang Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan

Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan sangatlah terperinci dimulai dari luas lahan dan nilai investasi dalam kegiatan usaha yang wajib UKL-UPL

Beberapa kegiatan usaha yang lazim kita temui di hampir setiap sudut kota Yogyakarta banyak di temui seperti kos penginapan, laundry, ruko, café, catering, restoran / penyedia makanan. diatur dalam perwal No. 06 tahun 2016 Tentang Pedoman Tata cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, menentukan bahwa kriteria usaha yang wajib UKL/UPL ditentukan dengan luas bangunan dan besaran nilai investasi dalam setiap usaha seperti table berikut ini :

Tabel 2. Kegiatan Usaha Yang Wajib UKL-UPL

No	Jenis usaha	Skala usaha
1	Tempat cuci mobil/motor	Luas lahan minimal 1500 m <sup>2</sup> ; dan/atau <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 300 m<sup>2</sup> s/d kurang dari 10.000 m<sup>2</sup></li> </ul>
2	Laundry/Jasa Binatu,	Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 300 m <sup>2</sup> s/d kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>
3	Bengkel sepeda Motor (KBLI 50403)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200 juta, tidak termasuk lahan dan bangunan; dan/atau</li> <li>• luas bangunan minimal 300 m<sup>2</sup></li> </ul>
5	Rumah Toko (Ruko) :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luas lahan lebih dari atau sama dengan 0,5 s/d kurang dari 5 ha</li> <li>• Luas bangunan lebih dari atau sama dengan 600 m<sup>2</sup> s/d kurang dari 10.000 m<sup>2</sup></li> </ul>
6	Cafe	Semua Besaran
7	Jasa boga/Catering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas lebih dari atau sama dengan 1.000 Porsi/Hari</li> <li>• Luas lantai bangunan Lebih dari atau sama dengan 500 m<sup>2</sup></li> </ul>
8	Restoran, Rumah makan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kursi (tempat duduk) Lebih dari atau sama dengan 80 buah ; dan/atau</li> <li>• Luas lantai bangunan lebih</li> </ul>

Pasal 1 butir (3) Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Hidup (UUPPLH) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan-atau Kegiatan usaha.

Penyusunan formulir UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.

Dalam Pasal 3 Peraturan Wali Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa tata cara pengajuan dokumen lingkungan hidup, diajukan oleh pemrakarsa, setelah itu dinas Pemrakarsa melakukan Penapisan untuk menentukan dokumen lingkungan hidup yang wajib dimiliki oleh Pemrakarsa sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 setelah itu dinas Pemrakarsa melakukan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota SKPD menelaah penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan menentukan dokumen lingkungan hidup berpedoman pada:

- a. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
- b. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen UKL-UPL, atau SPPL berdasarkan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 1 butir (11) Dokumen Amdal dan formulir UKL UPL merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan oleh karenanya Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.

Pada prinsipnya, seharusnya pemrakarsa hanya mengisi formulir yang berasal dari pemerintah daerah. Hal tersebut telah diatur dalam Hukum, yaitu Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Pengisian Formulir, Bukanlah sebuah kajian, hal itu

dikarenakan, kegiatan yang wajib UKL-UPL tergolong kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan.

Hal tersebut juga terjadi dengan kewajiban UKL-UPL. Seharusnya, jenis kegiatan yang wajib UKL-UPL diatur terlebih dahulu di dalam PERDA. Namun saat ini, umumnya kegiatan wajib UKL-UPL ditetapkan berdasarkan Rekomendasi dari aparaturnya pemerintah daerah.

Dalam Pasal, 34 ayat (2) UUPPLH menyebutkan bahwa Gubernur atau bupati dan atau walikota berkewajiban menetapkan jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Jelas sekali dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) bahwa dalam melakukan usaha dan-atau kegiatan wajib dilengkapi dengan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

## **2.2. Pencemaran Lingkungan Oleh Usaha Mikro Kecil Menengah**

### **2.2.1. Pencemaran Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009**

Permasalahan lingkungan hidup semakin lama semakin besar, persoalannya bukan hanya bersifat lokal ataupun translokal, tetapi regional, nasional, transnasional serta global , serta semakin meluas, dan serius ibarat bola salju yang menggelinding, jelas sekali dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Tidak hanya terkait satu dua segi saja melainkan kait satu dengan yang lainnya. Hal ini jelas apabila salah satu aspek dari lingkungan yang terkena permasalahan lingkungan hidup, maka tidak menutup kemungkinan aspek yang lain akan terkena dampak pula akibat permasalahan lingkungan.

Manusia memiliki berbagai kebutuhan baik kebutuhan pokok, kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder, sehingga dalam memenuhi kebutuhan tersebut

manusia memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia, semakin banyak manusia semakin banyak pula memanfaatkan sumberdaya alam diolah dijadikan produk yang siap digunakan

Dalam proses pengambilan, dan pengolahan pemanfaatan sumber daya alam terdapat sisa yang tidak digunakan, sisa tersebut dibuat karena tidak digunakan pada saat itu, sisa dari proses tersebut kemudian mencemari lingkungan perairan, udara dan daratan, sehingga lama kelamaan lingkungan menjadi rusak.

Kerusakan lingkungan akibat pencemaran terjadi dimana-mana yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia bahkan pencemaran dan kerusakan lingkungan menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan manusia seperti penyakit dan bencana alam. Karena itulah diperlukan pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan guna menjaga lingkungan supaya tidak tercemar.

Pencemaran lingkungan awalnya merupakan permasalahan alami, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural, proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri serta dapat pulih dengan secara alami (*homeostasis*)

Dengan perkembangan saat ini permasalahan lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai permasalahan yang semata-mata bersifat alamiah saja karena faktor manusia memberi penyebab utama yang sangat signifikan secara *variable* bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan-permasalahan lingkungan lahir dan berkembang dikarenakan oleh faktor kegiatan manusia berkontribusi lebih besar dan rumit (*complicated*) dari pada akibat alamiah itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan factor mobilitas pertumbuhannya, dari olah akal dan pikirannya dengan segala perkembangan-perkembangan serta didukung berbagai aspek-aspek kebudayaannya, dengan sangat mudah

dan cepatnya ditambah lagi perkembangan zaman yang begitu cepat mengubah pandangan manusia, merupakan indikasi yang lebih tepat dikaitkan pada masalah lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan saat ini, adalah hal pencemaran, kerusakan lingkungan, kerusakan sumber daya alam penyusutan cadangan hutan, musnahnya spesies hayati, erosi banjir bahkan jenis-jenis penyakit yang berkembang akhir-akhir ini diyakini merupakan gejala-gejala negatif yang secara dominan bersumber dari faktor manusia itu sendiri, jadi dikatakan, dimana ada masalah-masalah lingkungan disitu ada manusia.

Pencemaran umumnya terjadi akibat kemajuan teknologi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup, misalnya pencemaran air, pencemaran udara dan tanah akan mengakibatkan merosotnya kualitas air, udara dan tanah sebagai akibat dari banyaknya hal hal yang merugikan dan mengancam kelestarian lingkungan.

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan, bahkan sangat bahaya terhadap keberlangsungan hidup manusia tidak dipungkiri Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut dalam konferensi stokholm 1972 yang telah berkomitmen melakukan pembangunan berwawasan Lingkungan.<sup>40</sup>

Sangat diperlukan konsep untuk menyeimbangkan lingkungan, dengan konsep penyeimbangan tersebut sudah sangat cocoklah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( UUPPLH ) dengan diundangkannya UUPPLH ini bukan berarti menghambat laju pertumbuhan Ekonomi serta pembangunan Nasional Indonesia melainkan juga sangat diharapkan menjadi penyelaras antara pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan Lingkungan Hidup sesuai dengan komitmen bangsa Indonesia bahwa Pembangunan dengan Berwawasan Lingkungan Hidup hendaknya menjadikan penyelaras serta penyeimbang dalam

---

<sup>40</sup> Andi Hamzah, 2005 “*Penegakan Hukum Lingkungan*” Sinar Grafika Jakarta,

menjaga lingkungan hidup demi keberlangsungan kehidupan manusia saat ini hingga masa mendatang.

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang sangat mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).<sup>41</sup> Untuk mewujudkan kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain diperlukan adanya perlindungan terhadap lingkungan hidup, hal itu manusia sering disebut sebagai kendala, atau bahkan merusak sumber daya alam. Sehingga diperlukan kebijakan nasional untuk membantu serta menjaga kelestarian lingkungan dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan pengembangan sistem terpadu yang dilaksanakan dipusat ke daerah. Kepedulian terhadap lingkungan hidup di Indonesia

---

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 1. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

ditunjukkan dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan, seperti peraturan tentang baku mutu lingkungan hidup, peraturan tentang penataan ruang dan wilayah, peraturan tentang limbah, peraturan tentang kesehatan dan masih banyak lagi.

Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan baik yang bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia, aktifitas manusia serta organisme lainnya penyebab pencemaran tersebut merupakan bahan-bahan pencemar atau polutan.

Selain itu pencemaran juga dapat terjadi secara alami, misalnya dengan terjadinya letusan gunung maka menimbulkan polusi di udara, air dan juga lahan-lahan permukiman maupun lahan potensi lainnya. Pada dasarnya antara aktifitas manusia dan timbulnya pencemaran siklus melingkar oleh karenanya manusia agar dapat hidup dengan baik dan beradaptasi dengan lingkungannya dalam rangka

untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia mengembangkan teknologi, efek samping dari pengembangan teknologi adalah bahan pencemar yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, pencemaran lingkungan ini merupakan stimulus agar manusia menyesuaikan diri lagi terhadap lingkungan

Penyuluhan dan pendidikan yang ditempuh akan efektif bila mana metode dan materi dapat menyentuh masyarakat dan sejalan dengan kebutuhan, serta kearifan lokal yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dengan kata lain menggunakan pendekatan *top-down* yang sinergis perlu dikembangkan dalam proses penyuluhan pendidikan masyarakat di bidang lingkungan hidup.

Dalam usaha untuk melakukan pencegahan dan pencemaran, perusakan serta kerusakan lingkungan hidup itu adalah dengan jalan kebijakan sistem perizinan lingkungan hidup.<sup>42</sup> Persoalan terpenting yang berkaitan dengan lingkungan merupakan maka diadakannya perizinan beserta

---

<sup>42</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 108-111

aplikasi sistemnya, masalah tidak ketatnya persyaratan perizinan, dan penyalahgunaan serta pelanggaran izin lingkungan hidup, atau juga tidak adanya izin bagi kegiatan dan atau usaha serta tidak sinkronnya kebijakan perizinan beserta permasalahan lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan. Demikian pula diandaikan, bahwa apabila sistem perizinan sudah ditetapkan berdasarkan peraturan (hukum positif) ditambah lagi dengan kebijakan Pemerintah yang berpihak terhadap kepentingan lingkungan hidup (*proekosistem*) maka melalui sistem perizinannya permasalahan lingkungan tidak akan terjadi atau bahkan berkurang sama sekali, maka masalah pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan hidup tidak akan terjadi, minimal berkurang itulah sebetulnya implikasi dari sistem perizinan lingkungan.

Persoalan Izin jelas tidak bisa disamakan dengan pembiaran. Apabila terdapat suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tepat

dilakukan oleh masyarakat maka penindakan harus oleh aparaturnya yang berwenang, hal ini jelas terdapat pembiaran seperti itu bukan berarti diizinkan. Ini merupakan tindakan ilegal. Meskipun banyak terjadi di dalam realita kehidupan masyarakat serta dilakukan pelaku usaha, sewalaupun belum tentu berakibatnya buruk bagi lingkungan hidup.<sup>43</sup> Akan tetapi pembiaran itu bukanlah esensi izin. Oleh karena itu agar supaya dapat dikatakan sebagai izin maka harus ada keputusan yang konstitutif dari aparaturnya yang berwenang dalam menerbitkan izin bagi setiap kegiatan.<sup>44</sup>

Menurut Spelt dan Ten Berge, motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa: keinginan mengarahkan (mengendalikan-“sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindungi obyek-obyek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.<sup>45</sup>

---

No. 2 <sup>43</sup> H, Rini , Y, Sri Pudyatmoko, Jurnal Mimbar Hukum, volume 28

<sup>44</sup> *ibid*

<sup>45</sup> Helmi, *Op Cit*, hlm, 26-27

Berkaitan dengan izin di bidang lingkungan hidup, maka motifnya adalah untuk menjamin terlindunginya kualitas lingkungan hidup melalui proses pengendalian (*sturen*) perilaku atau aktivitas-aktivitas dari masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan ini, Michael Kloepfer berpendapat bahwa izin lingkungan adalah alat kontrol yuridis administratif terhadap setiap kegiatan atau usaha yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan disebutkan sebagai harus mempunyai izin. Tujuannya ialah untuk melindungi kualitas lingkungan melalui pengendalian perilaku para pelaku kegiatan usaha. Oleh karena itu izin.<sup>46</sup> Lingkungan bukanlah hanya sekedar instrumen hukum berupa penetapan Pemerintah saja, melainkan juga yang terpenting adalah bagaimana perilaku pelaku kegiatan usaha dalam menjaga serta bagaiman upaya melindungi lingkungan tempat kegiatan usahanya agar supaya tidak tercemar demi keberlangsungan kegiatan usahanya.

---

<sup>46</sup> H, Rini dan Y, Sri Pudyatmoko, *Op, Cit*

Izin lingkungan menaruh urgensi tertentu terhadap lingkungan, dalam menjaga lingkungan sebagai landasan hukum (*legal base*), juga merupakan instrumen untuk menjamin kepastian hukum, sebagai instrumen untuk menjaga dan melindungi kepentingan lingkungan, dan sebagai alat bukti dalam hal apabila terdapat klaim terhadap pencemaran lingkungan.<sup>47</sup>

Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) secara eksplisit dan gamblang menyatakan bahwa perizinan sebagai bagian dari instrumen dalam upaya pencegahan dan pencemaran serta perusakan dan kerusakan lingkungan hidup.<sup>48</sup> Salah satunya adalah berupa izin lingkungan yaitu “Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dalam rangka menjaga

---

<sup>47</sup> H, Rini dan Y, Sri Pudyatmoko, *Op. Cit.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

dan melindungi lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat dalam memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil penelusuran, Forum Komunikasi Winongo Asri menyebut sungai Winongo, khususnya yang mengalir di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul mengalami pencemaran skala sedang akibat limbah rumah tangga dan limbah industri. Hasil penelurusannya timnya Endang mengatakan, penyebab air sungai tercemar karena di sekitarnya ada peternakan babi, sapi dan pabrik tahu. Sementara di daerah Tamansari berasal dari limbah batik. Pencemaran di Sungai Winongo lanjutnya, tidak hanya disebabkan oleh limbah industri saja, tapi juga dari limbah rumah tangga. Hal ini terjadi karena instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal tidak hanya digunakan untuk membuang tinja saja tapi juga limbah lain seperti sabun.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup><http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2017/10/02/510/856020/pencemara-lingkungan-kualitas-air-sungai-winongo-memburuk>,

Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Nelly Marlina, Kasam, dan Any Juliani Beban pencemar Sungai Winongo dari hulu ke hilir telah melebihi daya tampung sungai terhadap beban pencemar yang ditunjukkan daya tampung negatife. Upaya pengurangan beban pencemaran disepanjang sungai Winongo dapat dilakukan dengan pembuatan IPAL komunal pada masing-masing kecamatan yang ada di sepanjang sungai Winongo <sup>51</sup>

Berbagai aktifitas warga mayarakat sekitar sungai Winongo juga turut andil dalam pencemaran lingkungan, berbagai macam pencemaran seperti pencemaran air dan pencemaran tanah akibat pengolahan limbah industri yang tidak melalui mekanisme yang ditetapkan Pemerintah.

Untuk mengatasi pencemaran disepanjang aliran sungai winongo sangat diperlukan upaya pemerintah dalam menanggulangi pencemaran dengan memberikan pendidikan serta informasi kepada masyarakat sekitar aliran sungai

---

<sup>51</sup> Jurnal Inovasi dan kewirausahaan Evaluasi Daya Tampung Terhadap Beban Pencemar Menggunakan Model Kualitas Air (Studi Kasus: Sungai Winongo) Pusat Studi Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia, diakses pada senin 05 November 2018

winongo untuk dilakukan kegiatan evaluasi dan pemantauan air sungai secara rutin setiap bulan untuk mengetahui perubahan kualitas air yang lebih representative dan kaitannya dengan tingkat pemanfaatan air oleh masyarakat<sup>52</sup>

Upaya-upaya Pemerintah dalam hal kepedulian terhadap pencemaran lingkungan hidup dilakukan melalui pencegahan dan perlindungan. Secara hukum pemerintah memiliki Undang-Undang tentang lingkungan hidup yaitu: Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki Peraturan dalam bentuk Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya secara hukum dapat dilaksanakan dengan lebih mengintensifkan penegakan dari Undang-Undang yang berlaku tersebut. Secara non hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi dan himbauan. Sosialisai yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se Daerah

---

<sup>52</sup> Ibid

Istimewa Yogyakarta, dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup adalah dengan mensosialisasikan tentang Pergub No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengendalian Pencemaran serta sosialisasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Selain itu juga melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang melibatkan seluruh steckholder yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan di kota Yogyakarta.

### **2.2.2 Ambang Batas Baku Mutu Lingkungan Hidup**

Gagasan tentang pentingnya menetapkan suatu patokan atau baku mutu lingkungan sebagai bagian dari pengaturan hukum masalah lingkungan di kemukakan.<sup>53</sup> Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja pada seminar Nasional tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional pada tahun 1972 di Unpad bandung sebagai berikut:

*“Mengingat bahwa Negara kita sebagaimana juga kebanyakan Negara yang sedang berkembang, memiliki toleransi yang lebih besar terhadap pencemaran lingkungan, suatu cara yang baik untuk*

---

<sup>53</sup> Lokakarya Perundang-undangan Lingkungan Hidup puncak, 1982

*mengkongkritkan atau sebenarnya mengkualifikasikan tujuan-tujuan social dalam hal ini perlindungan lingkungan dalam rencana-rencana pembangunan adalah untuk menetapkan atau merumuskan ukuran-ukuran minimum bertalian dengan lingkungan minimum environmental standart untuk setiap sector kehidupan dan usaha pembagnunan kita selain untuk tujuan pengintegrasian factor perlindungan lingkungan hidup kedalam perencanaan pembangunan membantu orang untuk memikirkan distibusi yang lebih merata dari hasil usaha pembangunan dan tidak terlalu terpesona oleh sasaran pertumbuhan GNP dalam arti Agregate growth minimum enviroental standart itu diharapkan mempunyai efek sebagai pedoman bagi usaha nasional secara menyeluruh.*

Oleh karenanya untuk menetapkan baku mutu lingkungan atau standar kualitas lingkungan sangat erat kaitannya dengan sistem perizinan. Karena perizinan umumnya berada di bawah wewenang beberapa instansi pemerintah secara sektoral, terpisah-pisah secara horizontal agar standar ini dapat dilaksanakan secara efektif, perlu dikembangkan suatu mekanisme kelembagaan yang bersifat lintas sektoral.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan*, Alumni Bandung, hlm. 118

Konsep pengendalian pencemaran berdasarakan dbaku mutu lingkungan yang rumit dan luas, Dr Gleen T Seaborg. Ketua Komisi Energi Atom dalam suatu jajak pendapat mengatakan :

*''One of the reasons we are beginning to head it is because our technological age is forcing the future upon use with an everincreasing rafidity, and in the process we are being made paintfull aware of the necessity of paying greater attention to a relationship, which has existed for ages but which we have all but ignored until recently, that relationship growing everyday in its importance to us, is the one between technology and environment.'*<sup>55</sup>

Perubahan yang disebabkan perkembangan teknologi, seperti pertanian dan obat-obatan. Perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan tingkat perubahan yang luar biasa, sebagai akibat tingkat perubahan yang terjadi melampaui kemampuan lingkungan untuk mengabsorpsi (*at a rate faste than he or nature can absorb them*)

Salah satu faktor kesulitan menetapkan standar adalah tingkat risiko (*degree of risk* ) yang terlalu tinggi (*high risk*) dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh

---

<sup>55</sup> *Ibid,*

(*benefit*), bahkan kadang-kadang tidak pasti (*uncertain*), melibatkan banyak disiplin ilmu (multi dan interdisciplinary approach) dari sudut ini tampak jelas kebutuhan akan informasi dan data tentangn berbagai aspek dan masalah lingkungan untuk menetapkan baku mutu lingkungan<sup>56</sup>

Baku mutu lingkungan juga penting bagi pelaksanaan, setiap pelaksanaan izin lingkungan yang merupakan konsep Pengendalian dan Pemantauan lingkungan sejak dini (*Prepventive*)

Dasar hukum pengendalian konsep baku mutu lingkungan, penetapan ukuran baku mutu lingkungan di Indonesia dapat ditemukan dalam ketentuan Perundang-undangan baik yang berasal dari Hindia belanda maupun setelah Kemerdekaan.

Baku mutu lingkungan secara umum dalam arti tradisional, dalam Perundang-undangan Hindia belanda dapat ditemukan antara lain, Hinder-Ordonantie, Min Politie Reglement dan Ketentuan tentang Bangunan (PU)

---

<sup>56</sup> *Ibid* hlm. 119

Secara Konstitusional, Konsep Baku Mutu lingkungan sebagaimana tersebut dalam Pembukaan UUD 45 Alenia (4) dan Pasal 33 ayat (3) bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan diperkenalkan sejak tahun 1973 (dalam Repelita II) istilah baku mutu lingkungan barulah digunakan dalam GBHN tahun 1978 kemudian dijabarkan dalam dalam program Repelita III berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 1979 yang antara lain menyebutkan :

Sumber sumber alam merupakan kegiatan tidak terpisahkan dari suatu ekosistem yaitu lingkungan tempat berlangsungnya hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dan faktor alam, antara makhluk hidup satu sama lain dan faktor alam satu sama lain karena itu, pemberdayagunaan sumber daya alam pada hakekatnya berarti melakukan perubahan di dalam suatu ekosistem yang pengaruhnya akan menjalar pada seluruh jaringan system kehidupan.

Lingkungan Hidup sebagai media hubungan timbal balik antara makhluk dengan faktor-faktor alam terdiri dari berbagai macam proses ekologi yang merupakan satu kesatuan yang mantab, proses-proses tersebut merupakan mata rantai atau siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan.<sup>57</sup>

Untuk mengetahui apakah telah terjadi penceramaran atau perusakan lingkungan digunakan baku mutu lingkungan sehubungan dengan baku mutu lingkungan istilah nilai ambang batas yang merupakan bata-batas daya dukung, daya tenggang serta toleransi atau kemampuan lingkungan, nilai ambang batas merupakan batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan lingkungan khususnya yang mempengaruhi lingkungan.<sup>58</sup>

Baku mutu lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

---

<sup>57</sup> *Ibid* hlm, 121

<sup>58</sup> Valentinus Darsono, MS. *Universitas Atmajaya Yogyakarta*, Yogyakarta. hlm. 36.

Pengelolaan Lingkungan Hidup baku mutu lingkungan merupakan kadar takaran makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggarai keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.<sup>59</sup>

Ambang batas baku mutu lingkungan sudah sangat jelas sekali di uraikan dalam UUPPLH bahwa Pasal 1 angka 13 UUPPLH:

*“Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.*

Pasal, 1 angka 14 UUPPLH

*“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”*

Pasal, 1 angka 16 UUPPLH

*“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak*

---

<sup>59</sup> Undang-undang 32 Tahun 2009, *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

*langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”*

Pasal, 1 angka 17 UUPPLH:

*“Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”*

Secara gamblang UUPPLH menjelaskan bahwa baku mutu lingkungan, pencegahan pencemaran, perusakan dan kerusakan lingkungan hidup, menentukan kadar dari mutu lingkungan.

Baku mutu lingkungan dalam perspektif ilmu dan teknologi di masa depan merupakan landasan pemikiran bagi keseimbangan antara perkembangan ilmu dan teknologi di satu pihak dan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*) dengan memperhitungkan kemampuan daya dukung lingkungan untuk memikul perubahan lingkungan (*Assimilative capacity*) dan mengembangkan teknologi untuk

mengurangi dampak lingkungan negatifnya, untuk menopang pembangunan dapat ditingkatkan <sup>60</sup>

### **2.2.3. Asas Berwawasan Lingkungan oleh Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM)**

Azas berwawasan lingkungan, yaitu azas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, azas kekeluargaan, yaitu azas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.<sup>61</sup>

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan

---

<sup>60</sup> Daut Silalahi. *Ibid.* hlm. 136-137

<sup>61</sup> Pasal 2 Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.<sup>62</sup>

Masalah lingkungan yang kita hadapi saat ini adalah masalah apabila dilihat dari sudut pandang manusia, pada hakekatnya ialah masalah ekologi, khususnya ekologi manusia, masalah tersebut muncul akibat kegiatan manusia yang mengakibatkan perubahan lingkungan, sehingga lingkungan tidak lagi mendukung kehidupan manusia bahkan mengganggu kesejahteraan manusia, dalam hal masalah lingkungan yang diakibatkan akibat ulah manusia adalah kegiatan pembangunan

---

<sup>62</sup> *Ibid* pasal, 4

Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat dilakukan sekaligus dengan melestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap menunjang pembangunan secara berkesinambungan.

Pengertian Lingkungan Menurut Emil Salim <sup>63</sup>: Lingkungan hidup merupakan segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Pengertian Lingkungan dikemukakan Munadjat Danusaputro <sup>64</sup>. Bahwa Lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah dari perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Jadi sudah sangat jelas dikemukakan para ahli bahwa lingkungan hidup merupakan komponen alam beserta

---

<sup>63</sup> Emil salim, *Pembangunan berwawasan lingkungan* 1986

<sup>64</sup> *Ibid*

mahluk hidup yang ada di dalamnya merupakan bagian dari lingkungan hidup itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sebagaimana termaktub dalam rancangan dan konsep hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun tuntutan reformasi pada tahun 1998 dengan salah satu agendanya yaitu amendemen sampai kepada perubahan ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapat pelayanan kesehatan”. Hal tersebut tentu memberikan dampak positif yang secara tidak langsung negara berkewajiban untuk benar-benar melestarikan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk memenuhi hak warga negaranya.

Serta termaktub pula dalam dalam rancangan konsep demokrasi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip

pembangunan (*Sustainable development*) dan berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*), sebagaimana dituangkan dalam Pasal, 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Instrumen tersebut digunakan untuk menjaga lingkungan tetap dalam kondisi sehat dan baik untuk aktivitas kehidupan manusia dan memastikan segala kegiatan perekonomian (pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata, pertambangan dan lain-lain) dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Guna mengubah orientasi dari penekanan (*priority*) pembangunan pertumbuhan ekonomi, maka dalam konsep Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) terdapat penekanan yang sama terhadap pembangunan

ekonomi, dan aspek lingkungan, lebih dari itu tujuan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,

Diintegrasikan aspek social, budaya, sehingga pembangunan mengandung tiga aspek, ekonomi, lingkungan dan sosial budaya.

Konsep pemikiran dalam hubungan antara pembangunan dengan lingkungan muncul pula secara lebih jauh dengan konsep berkelanjutan, keberlanjutan mengandung perhatian penting kepada aspek-aspek lingkungan tetapi dengan menjamin kualitas kehidupan ekonomi, social dan budaya.

Hal ini berbeda dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yakni paradigma pembangunan adalah pembanguna ekonomi dengan memperhatikan lingkungan sambil menekankan kepentingan proporsional atas aspek lingkungan dan aspek budaya<sup>65</sup>. Ini berarti pelaksanaan suatu kegiatan wajib diikuti dengan upaya mencegah serta

---

<sup>65</sup> A Sony Keraf, 2001, *Pembangunan Berkelanjutan atau berkelanjutan Ekologi Dalam Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia* 75 Tahun Prof. Dr. Kusnadi Hardjasumantri, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ciri pokok pola pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim (1991)<sup>66</sup>, adalah memperhitungkan secara eksplisit ambang batas berkelanjutan (*threshold of sustaninability*) yang terdiri dari ambang batas berkelanjutan lingkungan (*environmental sustainability*) dan ambang batas berkelanjutan sosial (*social sustainability*).

Gagasan pembangunan berkelanjutan dikenal juga dengan Pembangunan Berwawasan Lingkungan, secara bertahap mulai dimasukkan dalam kebijakan perencanaan dan Pembangunan Nasional. Hal tersebut terdapat dalam

---

<sup>66</sup> *ibid*

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya diamandemen dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diamandemen kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian selaras dengan cita-cita UUD 45 amandemen 4 termuat dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapat pelayanan kesehatan”.

Hal tersebut tentu memberikan dampak positif yang secara tidak langsung negara berkewajiban untuk benar-benar melestarikan lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk memenuhi hak warga negaranya.

Pembangunan di kota Yogyakarta disamping memberikan dampak positif juga memberikan dampak

negatif berupa, meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup. Hal ini terjadi karena pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat, pada akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan pihak swasta.

Tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan yang ketiga prinsip tersebut menjamin agar ketiga aspek pembangunan terpenuhi dan ketiga prinsip tersebut mungkin dapat tercapai apabila ketiga prinsip dasar ini dioperasionalkan sebagai sebuah politik pembangunan yaitu.<sup>67</sup>

1. Prinsip demokrasi Prinsip ini menjamin agar pembangunan dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Ini sebuah prinsip moral yang paling mendasar khususnya untuk menjamin bahwa

---

<sup>67</sup> A Sony Keraf. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta. hlm. 200-205

apa yang diidealkan sebagai paradigma pembangunan berkelanjutan bisa mempunyai peluang untuk direalisasikan bahwa agenda pembangunan adalah agenda rakyat demi kepentingan rakyat, jadi pemerintah harus menjamin bahwa agenda dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan memang benar-benar berasal dari rakyat untuk kepentingan seluruh rakyat.

2. Prinsip keadilan menuntut agar perlakukan sama bagi semua orang dan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif, khususnya dalam berpartisipasi melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan dan mempunyai akses terhadap peluang-peluang ekonomi termasuk dan sumber daya alam, prinsip keadilan juga menuntut agar ada distribusi manfaat dan beban secara proporsional antara semua orang dan kelompok masyarakat, manfaat dan beban harus proporsional dengan peran dan kontribusinya dalam proses

pembangunan, prinsip keadilan juga menuntut akibat kerugian akibat proses pembangunan yang dialami oleh kelompok masyarakat tertentu harus bisa ditebus atau dikompensasi secara seimbang bagi masyarakat yang terkena dampak lingkungan hidup dari kegiatan pembangunan yang merugikan.

3. Prinsip keberlanjutan, prinsip ini mengharuskan kita untuk merancang agenda pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang, untuk melihat dampak pembangunan baik positif maupun negative dalam segala aspeknya tidak hanya dalam dimensi jangka pendek, prinsip ini sejalan dengan kenyataan bahwa sumber daya ekonomi terbatas, aspek social-budaya dan lingkungan hidup adalah aspek yang berdimensi jangka panjang bahwa pembangunan berlangsung dalam ruang ekosistem yang mempunyai interaksi rumit, prinsip ini mengharuskan kita untuk memilih alternative pembangunan yang lebih hemat

sumber daya alam dan mampu mensinkronkan aspek konservasi dengan aspek manfaat secara arif.

Lebih lanjut Sony Keraf<sup>68</sup> menjelaskan konsep pembangunan berkelanjutan dimaksudkan untuk mensinkronkan dan memberi bobot yang sama bagi 3 aspek utama pembangunan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan hidup. Gagasan tersebut mengandung maksud bahwa pembangunan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup harus terkait satu sama lain, sehingga unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan dan dipertentangkan satu sama lain.

Sejalan dengan hal tersebut, konsep yang mengkaitkan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup sering menjadi bahan pembicaraan bersama, yang dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* (CSR). Sejak awal tahun 2000, banyak perusahaan swasta yang mengembangkan program CSR

---

<sup>68</sup> Sony Keraf, 2002, *Pembangunan Berkelanjutan atau berkelanjutan Ekologi Dalam Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia 75 Tahun* Prof. Dr. Kusnadi Hardjasumantri, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

tersebut. CSR merupakan integrasi antara bisnis dan nilai – nilai dimana kepentingan *stake holder* , customer, pegawai, investor dan lingkungan tercermin dalam kebijakan dan tindakan perusahaan dalam Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan.

Beberapa hal yang berkaitan dengan CSR, yaitu bahwa CSR merupakan tindakan sukarela yang bertujuan mendekatkan Pelaku Usaha dengan persoalan nyata di masyarakat sehingga dapat ditawarkan solusi yang harus dilakukan Pelaku Usaha. Adapun bentuk- bentuk CSR antara lain pengelolaan pemanfaatan dan pemantauan lingkungan kerja secara baik dan berkesinambungan, baik pelaku usaha, pemerintah serta masyarakat sekitar kegiatan usaha, dalam kemitraan pelaku usaha yang bersangkutan dengan masyarakat lokal melalui berbagai kegiatan yang bersifat pemberdayaan lingkungan hidup.

Selain itu wujud CSR bisa berbentuk *community development* (pemberdayaan masyarakat) dengan mempersiapkan kemampuan masyarakat lokal setelah

kegiatan usaha beroperasi atau membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Berkaitan dengan lingkungan, CSR bisa dimulai dari lingkungan kegiatan usaha itu sendiri yang antara lain mencakup penanganan limbah, pengelolaan industri yang tidak mencemari lingkungan.

Konsep CSR (*corporate social responsibility*) menuntut perusahaan tidak hanya mengembangkan keuntungan bagi dirinya tetapi juga ikut bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas dan masyarakat disekitarnya. CSR juga bukan hanya kegiatan amal yang dilakukan kepada masyarakat sekitar, tetapi lebih pada pengembangan masyarakat. Suatu perusahaan seharusnya tidak hanya mengeruk keuntungan sebanyak mungkin, tetapi juga mempunyai etika dalam bertindak menggunakan sumberdaya manusia dan lingkungan guna turut mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Konsep (*corporate social responsibility*) CSR mencakup 2 konsep utama yang sejalan dengan

pembangunan berkelanjutan yaitu *accountability* dan *transparency*. Stakeholder diharapkan tidak hanya memikirkan keuangan, tetapi pelaksanaan yang baik ditunjukkan dengan perhatian pada isu hak asasi manusia, etika bisnis, kebijakan lingkungan, kontribusi perusahaan, pengembangan masyarakat dan masalah pada tempat kerja. Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan dan tindakan mengenai dampak yang akan diterima masyarakat, pekerja dan lingkungan secara transparan.

Pembangunan merupakan upaya yang diarahkan untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik upaya-upaya untuk memperoleh kesejahteraan atau taraf hidup yang lebih baik merupakan hak semua orang dimanapun orang itu berada, khususnya dinegara-negara berkembang pembangunan merupakan pilihan penting dilakukan guna terciptanya kesejahteraan, erat hubungan dengan pembangunan selain untuk meningkatkan kesejahteraan dan

pendapatan dengan demikian pembangunan,<sup>69</sup> merupakan sarana bagi pencapaian taraf kesejahteraan manusia, namun setiap pembangunan tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan terutama kepada lingkungan.

Lingkungan menjadi semakin rusak apabila tidak terpantau dengan baik kerusakan lingkungan berupa pencemaran dan kerusakan sumber-sumber hayati seperti penipisan cadangan hutan (*deforestation*) punahnya bermacam-macam biota, baik spesies binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Disamping itu terjadi pula berbagai penyakit sebagai akibat pencemaran akibat pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya sadar dan terencana dalam memadukan aspek lingkungan hidup, kehidupan sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan dan keutuhan

---

<sup>69</sup> N,H,T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* , Erlangga, Jakarta, hlm, 19

lingkungan hidup, sebagai sumber keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi saat ini dan generasi masa akan yang datang.<sup>70</sup> Secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia,

Menurut Mukhtasor.<sup>71</sup> Dalam menilai keberhasilan pembangunan berkelanjutan diperlukan indikator dalam penilaian keberhasilan tersebut, yaitu dengan tercukupinya kebutuhan SDA saat ini dan generasi mendatang, serta berperan aktif dalam menjaga keharmonisan antara pembangunan dan lingkungan, sehingga pembangunan dapat dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan adanya kesetaraan sosial yang menjamin keberlanjutan prinsip moral, kehidupan sosial dan fisik lingkungan, serta bagaimana mengubah perilaku dan

---

<sup>70</sup> Emil Salim, 1982, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Mutiara Jakarta, hlm, 34

<sup>71</sup> Mukhtasor. 2008. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Surabaya, Itspress. hlm.214

kebiasaan politik dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.